



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : ANGGA TRI SUSENO bin MARYANTO
Tempat Lahir : Magelang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 14 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sudimoro Rt /Rw. 001/ 002, Ds. Sudimoro, Kec.
Srumbung, Kab.Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : ASRI, S.H.,Hakim;

Nama : ARIO LEGOWO, S.E., S.H..... Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Srumbung Nomor BAPC/1/I/2024/SAMAPTA/SEK SRB tanggal 31 Januari 2024:

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan Saksi HERU DWI SANTOSO dan Saksi RESTA SUCI FITRIANY dan keterangan Terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 2/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ANGGA TRI SUSENO bin MARYANTO
Tempat Lahir : Magelang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 14 April 1999;

BAP Perkara Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sudimoro Rt /Rw. 001/ 002, Ds. Sudimoro, Kec.
Srumbung, Kab.Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 10 Botol Mansion House Whisky, 2 Botol Anggur Kawa Kawa, 15 Botol Ciu Fermentasi Leci, 30 Botol ciu Fermentasi Pisang (2 Botol sudah berkurang) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGA TRI SUSENO bin MARYANTO milik Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA TRI SUSENO bin MARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu kecuali untuk acara keagamaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 Botol Mansion House Whisky;

BAP Perkara Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 Botol Anggur Legowo Sawit;

- 15 Botol Ciu Fermentasi Leci;
- 30 Botol ciu Fermentasi Pisang (2 Botol sudah berkurang);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama ANGGA TRI SUSENO bin MARYANTO;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Asri, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 2 Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Ario Legowo, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, AIPTU Eko Haryanto selaku Penyidik Kepolisian Sektor Srumbung, dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARIO LEGOWO, S.E., S.H.

ASR, S.H.